

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum empiris atau dengan kata lain biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, adalah salah satu bentuk dari penelitian hukum terkait berlakunya atau penerapan suatu kaidah hukum normative secara langsung pada perkara hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.¹ penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal maupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung. Disisi lain, perbuatan yang diamati yaitu yang mencerminkan adanya kesenjangan antara teori dengan realita atau sebaliknya yang terjadi di lapangan.²

Penelitian ini dapat disebut penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian guna mengetahui pertimbangan hakim didalam menetapkan hak asuh anak pasca ibunya meninggal dunia

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ialah pendekatan *socio-legal*. Sosiologi hukum mulai dari melihat, menerima, serta memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. hukum tidak dilihat sebagai suatu yang abstrak, akan tetapi hukum terlihat dalam bentuk perbuatan orang ataupun masyarakat (perilaku sosial).³ Pendekatan pada penelitian hukum empiris ini perlu adanya disiplin ilmu social, terutama hukum untuk mengkajinya. Pendekatan ini dianggap mampu memberi pandangan yang lebih efektif atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Karakteristik dari pendekatan ini adalah pertama, *socio-legal*, yaitu dengan melaksanakan studi tekstual (norma hukum), selanjutnya dianalisis secara kritikal serta dijelaskan keterkaitan terhadap subjek hukum. kemudian dapat mengetahui maksud pasal tersebut menguntungkan masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat disuatu daerah

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

² Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47

³ Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 2

tertentu. Kedua, studi *social-legal* perkembangan baru seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan etnografi *socio-legal*.⁴

Penelitian hukum empiris ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dalam melakukan penelitiannya lebih berfokus pada suatu kejadian maupun sebab yang bersifat alami. Dalam suatu penelitian, pendekatan kualitatif mempunyai tujuan untuk memahami suatu indikasi yang tidak bisa diukur secara tepat. Dengan demikian, dalam penggunaannya diperlukan instrumen yakni manusia.⁵

3. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis penelitian yang telah digunakan pada penelitaian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), dengan demikian kehadiran peneliti di lapangan merupakan kegiatan utama. Dengan hadirnya peneliti di lapangan untuk mengumpulkan dan memeriksa data terkait fokus penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang nantinya menjadi instrumen dalam pengumpulan data di lapangan.⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan dilakukannya suatu penelitian tersebut. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu: “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg)” maka lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Jombang.

5. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data merupakan objek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁷ Sumber data ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang ditemukan atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti. Data primer ini berupa perilaku dari

⁴ Muhammad Fajar Sidiq, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 51

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 43

⁶ Lexi J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 178

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

subjek penelitian yang masih berkaitan dengan variable yang diteliti.⁸ Pada penelitian ini, data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada narasumber yaitu Anggota Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg dan hakim di Pengadilan Agama

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data-data yang didapatkan kemudian diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Sehingga peneliti tidak memiliki pengawasan terkait pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun konstruksi data.⁹ Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang ada. Misalnya didapatkan dari buku ilmiah, laporan, jurnal dan lain-lain. Data sekunder ini bersifat memperkaya data-data primer yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.¹⁰ Dengan demikian, data sekunder pada penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, buku-buku hukum, jurnal hukum yang masih berhubungan dengan persoalan yang dikaji.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memaparkan urutan kerja atau sebagai alat serta cara untuk mengumpulkan data supaya data yang diperoleh tersusun secara sistematis. Adapun Metode pengumpulan data pada penelitian ini yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam. Oleh karena itu, nantinya peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan majelis hakim yang memutus perkara hak asuh anak pada putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu yang bisa berupa tulisan gambar ataupun berupa karya monumental seseorang. Dengan kata lain menurut Nasution dokumen ialah sumber informasi yang berwujud bukan manusia baik foto

⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67

⁹ Muhammad Fajar Sidiq, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 52

¹⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68

maupun bahan statistic. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang terkait dengan penelitian penulis.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, data yang digunakan haruslah mempunyai keabsahan. Adapun untuk menyatakan suatu keabsahan data dapat dilakukan dengan cara pengecekan kredibilitas. Hal ini penting dilakukan karena untuk menyatakan bahwa data yang sudah didapatkan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada latar penelitian yang akan dikaji. Untuk menentukan keabsahan maupun kredibilitas data yang akan digunakan, dapat menggunakan Teknik pemeriksaan yaitu:

1. Meningkatkan ketekunan

Peningkatan ketekunan memiliki tujuan dalam menentukan keabsahan data yaitu untuk membuktikan ulang, apakah data yang sudah diperoleh sudah benar atau tidak. Untuk meningkatkan ketekunan ini bisa dilakukan pengamatan secara terus-menerus, memperbanyak literasi dan referensi, sehingga peneliti memiliki wawasan yang luas dan tajam.¹¹

2. Triangulasi

Triangulasi ialah salah satu cara yang dilakukan untuk pengecekan keabsahan data dengan menggunakan suatu hal yang lain di luar data yang sudah ditemukan. teknik triangulasi memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan teoritis, metodologis, serta interpretasi dari suatu penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan pengecekan suatu data pada sumber yang sama, misalnya menggunakan wawancara mendalam, maupun dokumentasi.¹²

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyusunan dan pengolahan data yang nantinya data tersebut bisa dikaji lebih lanjut hingga memperoleh data yang khusus.¹³ Cara menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik deskriptif analisis yang merupakan cara untuk mengkaji dan menggali fakta yang sudah ada, sehingga data yang diperoleh dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁴

¹¹ Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, No. 3, (Agustus 2020), 150

¹² Ibid, 151

¹³ Salim, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Aplikasi Dalam Ilmu Social*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147

¹⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tabito, 1994), 134

Dengan demikian, peneliti dalam melakukan analisis data akan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Redaksi Data

Reduksi data adalah teknik pemilihan, pemusatan, pengabstrakan, serta perubahan data yang masih kasar yang berasal dari catatan yang ada di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah disusun, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan ataupun pengambilan Tindakan. Hal ini dilakukan untuk memahami keadaan yang sedang terjadi dan Tindakan seperti apa yang seharusnya dilaksanakan dari pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini peneliti mulai mencari makna, mulai dari data-data yang sudah dikumpulkan yang nantinya akan disimpulkan. Kesimpulan tersebut juga harus dilakukan verifikasi saat penelitian berlangsung. Ketika makna-makna itu telah muncul pada kesimpulan itu harus diuji validitasnya.¹⁵

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 242